

Dilema Legalitas Dispensasi Kawin: Antara Kedaruratan Sosial dan Perlindungan Hak Konstitusional Anak di Indonesia

Syariffudin^{1*}, Syalwa Khairun Nisa², Zaid Sabit Bahar³, Nuzulsyah Ramadhona⁴, Raja Fikri Setiawan⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Islam Sumatera Utara

*Email Korespondensi: syariffuddin@fh.uisu.ac.id

Abstrak

Pranata dispensasi kawin dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada realitasnya menjadi celah legalitas perkawinan anak di bawah umur. Penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual ini bertujuan menganalisis faktor penyebab pengajuan dispensasi kawin dan dampaknya terhadap hak anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permohonan dispensasi dipicu oleh faktor multidimensional seperti kehamilan di luar nikah, kemiskinan, rendahnya pendidikan, serta pengaruh adat dan pemahaman keagamaan yang sempit. Pemberian izin ini berimplikasi langsung pada tereduksinya hak konstitusional anak yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, terutama hak atas pendidikan, kesehatan reproduksi, serta kerentanan terhadap kekerasan domestik. Disimpulkan bahwa hakim harus memperketat pemberian dispensasi dengan mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak demi menekan angka perkawinan dini.

Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Kawin di Bawah Umur, Perlindungan Anak, Analisis Yuridis.

Abstract

The marriage dispensation mechanism under Law Number 16 of 2019 has practically become a legal loophole for underage marriage. This normative juridical study, using statute and conceptual approaches, aims to analyze the causal factors of marriage dispensation and its impact on children's rights. The results show that dispensation petitions are driven by multidimensional factors such as premarital pregnancy, poverty, low education, and the influence of local customs and narrow religious interpretations. Granting this permission directly reduces children's constitutional rights guaranteed under Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, particularly the rights to education, reproductive health, and vulnerability to domestic violence. This study concludes that judges must tighten the issuance of dispensations by prioritizing the best interests of the child to reduce early marriage rates.

Keyword: Marriage Dispensation, Child Marriage, Child Protection, Legal Analysis

PENDAHULUAN

Fenomena perkawinan anak bukan hanya menjadi persoalan nasional, tetapi juga merupakan isu global yang mendapat perhatian serius berbagai organisasi internasional. UNICEF menyatakan bahwa praktik perkawinan anak masih terjadi secara luas di berbagai negara berkembang dan berdampak langsung terhadap terhambatnya pemenuhan hak-hak dasar anak (UNICEF, 2021). Selain itu, World Bank menegaskan bahwa perkawinan anak memiliki konsekuensi ekonomi jangka panjang berupa meningkatnya kemiskinan antar-generasi (Kes et al., 2017).

Anak merupakan amanah sekaligus generasi penerus bangsa yang memiliki peran strategis dalam menjamin keberlanjutan masa depan negara. Oleh karena itu, negara berkewajiban menjamin perlindungan, kelangsungan hidup, serta tumbuh kembang anak secara optimal. Komitmen hukum ini secara tegas diamanatkan dalam Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia 1945 dan diejawantahkan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang meletakkan asas kepentingan terbaik bagi anak atau *the best interests of the child* sebagai dasar utama setiap kebijakan (Huraerah, 2012).

Namun dalam realitasnya, perlindungan anak masih dihadapkan pada tantangan besar, salah satunya adalah maraknya fenomena pernikahan di bawah umur. Pemerintah sebenarnya telah melakukan pembaruan hukum progresif melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 7 ayat 1 undang-undang tersebut secara resmi menaikkan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan menjadi 19 tahun agar setara dengan laki-laki. Kebijakan ini diambil demi mematangkan kesiapan fisik, mental, dan ekonomi calon mempelai, sekaligus menekan angka perceraian serta kematian ibu dan bayi.

Meskipun batas usia telah dinaikkan, undang-undang tersebut tetap membuka celah hukum melalui pranata dispensasi kawin pada Pasal 7 ayat 2. Ketentuan ini mengizinkan orang tua memohon dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti pendukung yang cukup. Pada implementasinya, pasal pengecualian ini justru bertransformasi menjadi pintu masuk legalitas perkawinan anak dalam skala yang masif. berbagai penelitian terdahulu menunjukkan tingginya angka permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama karena dipicu oleh akumulasi faktor multidimensional, seperti kehamilan di luar nikah, desakan ekonomi keluarga, rendahnya tingkat pendidikan, hingga pengaruh adat dan pemahaman keagamaan yang sempit.

Pemberian dispensasi kawin ini secara langsung berimplikasi pada tereduksinya hak-hak konstitusional anak. Rosalina menegaskan bahwa meskipun dispensasi perkawinan secara normatif didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak, dalam praktiknya keputusan tersebut masih banyak dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan kekhawatiran orang tua sehingga berpotensi mengurangi efektivitas perlindungan hak anak yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan (Maria Rosalina et al., 2026). Ketika anak di bawah umur diberikan legalitas untuk menikah, mereka seketika memikul tanggung jawab domestik yang belum siap dihadapi oleh kematangan psikologis maupun biologisnya. Akibatnya, dispensasi kawin berpotensi besar merenggut hak-hak dasar anak yang dijamin dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya hak atas pendidikan akibat putus sekolah, hak atas kesehatan reproduksi, serta hak untuk terlindungi dari eksploitasi dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Nashriana, 2012). Berdasarkan kesenjangan antara *das Sollen* yaitu regulasi perlindungan hak anak dan *das Sein* mengenai tingginya pemberian dispensasi serta dampaknya pada anak di lapangan, maka diperlukan kajian hukum yang komprehensif. Dari perspektif hak asasi manusia, pemberian dispensasi kawin harus diukur berdasarkan sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjamin pemenuhan hak-hak anak. Fitria, Hasan, dan Umar menjelaskan bahwa dispensasi kawin dapat memberikan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap hak anak, khususnya hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan tumbuh kembang yang optimal. Oleh karena itu, setiap pemberian dispensasi harus benar-benar mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (Rizal Arif Fitria et al., 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa keberadaan dispensasi kawin sebagai pengecualian dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menimbulkan problematika hukum dan sosial yang kompleks. Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji isu ini dari perspektif perlindungan hak anak, seperti penelitian Maria Rosalina et al. (2026) yang menyoroti lemahnya implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam praktik peradilan serta Rizal Arif Fitria et al. (2023) yang menekankan dampak dispensasi kawin terhadap pemenuhan hak-hak anak dalam konteks hukum dan sosial. Namun, penelitian-penelitian tersebut cenderung belum mengelaborasi secara mendalam keterkaitan antara faktor penyebab multidimensional pengajuan dispensasi kawin dengan implikasi yuridisnya terhadap tereduksinya hak-hak konstitusional anak dalam satu kerangka analisis yang komprehensif (Maria Rosalina et al., 2026; Rizal Arif Fitria et al., 2023).

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis secara yuridis faktor-faktor yang melatarbelakangi pengajuan dispensasi kawin serta mengkaji implikasinya terhadap perlindungan hak anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian hukum keluarga dan perlindungan anak, tetapi juga menawarkan perspektif yang lebih integratif dalam memahami hubungan antara norma hukum (*das sollen*) dan realitas sosial (*das sein*) dalam praktik pemberian dispensasi kawin di Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma hukum positif, asas hukum, doktrin, serta konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan pemberian dispensasi kawin bagi anak di bawah umur dan implikasinya terhadap perlindungan hak anak. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian utama penelitian ini terletak pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan anak dalam praktik hukum di Indonesia.

Pendekatan penelitian yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan objek penelitian, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Melalui pendekatan ini dianalisis konsistensi norma, tujuan pembentukan regulasi, dan efektivitas penerapannya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak.

Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami dan mengkaji konsep-konsep hukum yang berkembang dalam doktrin dan literatur ilmiah, khususnya mengenai konsep kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), perlindungan hak anak, dispensasi kawin, serta teori hubungan antara hukum dan realitas sosial. Pendekatan ini bertujuan memberikan landasan teoritis dalam menilai apakah praktik pemberian dispensasi kawin telah sejalan dengan tujuan perlindungan anak sebagaimana diamanatkan oleh hukum nasional dan prinsip hak asasi manusia.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan, dan ketentuan hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Bahan hukum sekunder berupa buku ilmiah, jurnal hukum, artikel akademik, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber penunjang lain yang membantu menjelaskan istilah maupun konsep hukum yang digunakan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menginventarisasi, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menelaah seluruh bahan hukum yang relevan secara sistematis. Selanjutnya dilakukan penelusuran terhadap berbagai sumber ilmiah dan dokumen hukum untuk memperoleh data yang komprehensif mengenai faktor penyebab pengajuan dispensasi kawin serta implikasinya terhadap hak anak.

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pola berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma hukum yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus. Proses analisis dilakukan dengan cara mengkaji, mengelompokkan, dan menginterpretasikan seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Dalam menganalisis ketentuan mengenai dispensasi kawin, penulis menggunakan teknik interpretasi hukum yang diterapkan secara operasional dalam pengolahan data. Interpretasi

gramatikal digunakan untuk memahami makna tekstual norma dalam peraturan perundang-undangan, khususnya terkait frasa “alasan mendesak” dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Interpretasi sistematis digunakan untuk menelaah keterkaitan antar ketentuan hukum, seperti hubungan antara Undang-Undang Perkawinan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam menjamin hak-hak anak. Sementara itu, interpretasi teleologis digunakan untuk menilai tujuan pembentukan norma hukum, yaitu apakah praktik pemberian dispensasi kawin telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Melalui penerapan teknik interpretasi tersebut, analisis tidak hanya berhenti pada pemahaman normatif, tetapi juga diarahkan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dengan praktik di lapangan (*das sein*), sehingga dapat ditarik kesimpulan yang komprehensif mengenai implikasi yuridis pemberian dispensasi kawin terhadap perlindungan hak anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Yuridis Faktor Penyebab Pengajuan Dispensasi Kawin bagi Anak di Bawah Umur

Negara Kesatuan Republik Indonesia secara konstitusional telah menegaskan komitmennya untuk melindungi hak-hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Anak merupakan subjek hukum yang perlu dilindungi penentu arah peradaban bangsa yang pemenuhan hak dasarnya wajib dijamin oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Manifestasi dari komitmen tersebut diwujudkan melalui pembaharuan hukum yang progresif dan visioner melalui pengundangan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Aturan baru ini secara resmi menggeser batas minimal usia perkawinan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, sehingga selaras dengan batas usia laki-laki. Kebijakan diskriminasi positif ini diambil bukan tanpa alasan, melainkan sebuah intervensi hukum demi mematangkan kesiapan fisik, psikologis, serta ekonomi calon mempelai, sekaligus memutus rantai kemiskinan antar-generasi (Nasution, 2021).

Namun, efektivitas norma norma baru tersebut seketika berbenturan dengan realitas sosiologis masyarakat yang masih timpang. Undang-Undang Perkawinan nyatanya tidak menutup mati pintu pernikahan usia dini, melainkan tetap menyediakan ruang pengecualian melalui pranata hukum dispensasi kawin yang diatur dalam Pasal 7 ayat 2. Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memberikan izin khusus kepada anak di bawah umur untuk melangsungkan perkawinan sah atas permohonan orang tua. Persoalan mendasar muncul ketika pasal yang sifatnya eksepsional atau pengecualian ketat ini, dalam implementasinya di lapangan, justru bertransformasi menjadi mekanisme pengecualian yang sering digunakan perkawinan anak dalam skala yang masif. Pengadilan Agama di berbagai wilayah Indonesia dibanjiri oleh ribuan permohonan dispensasi setiap tahunnya, dan mayoritas dari permohonan tersebut dikabulkan oleh majelis hakim.

Fenomena maraknya pemberian dispensasi kawin ini mencerminkan adanya jurang pemisah yang lebar antara norma hukum yang dicita-citakan atau *das Sollen* dengan kenyataan hukum yang terjadi di masyarakat atau *das Sein*. Pengadilan sering kali berada dalam posisi dilematis antara menegakkan hukum progresif perlindungan anak atau merespons kedaruratan sosial yang diajukan oleh pemohon. Tingginya angka permohonan dispensasi kawin di pengadilan dipicu oleh akumulasi faktor multidimensional yang saling berkelindan antara aspek hukum normatif dan kenyataan empiris di lapangan. Faktor-faktor tersebut meliputi (Soekanto, 2014):

1. Keadaan Mendesak Akibat Kehamilan di Luar Nikah

Secara yuridis, penjelasan Pasal 7 ayat 2 UU 16/2019 menyebutkan bahwa dispensasi hanya dapat diberikan berdasarkan alasan sangat mendesak. Dalam praktik peradilan, frasa ini paling dominan diinterpretasikan oleh Hakim sebagai kondisi di mana anak perempuan telah hamil terlebih dahulu atau dikenal dengan istilah *marriage by accident*. Hakim sering kali berada dalam dilema hukum. Demi menyelamatkan status hukum, nasab, dan hak perdata anak yang dikandung agar diakui

sebagai anak sah sesuai Pasal 99 UU Perkawinan, Hakim cenderung mengabulkan permohonan guna menghindari kemudharatan yang dianggap lebih besar.

Kondisi kehamilan di luar nikah sebagai alasan dominan pengajuan dispensasi kawin juga diperkuat oleh temuan yang menyatakan bahwa tingginya angka kehamilan remaja di negara berkembang berkorelasi kuat dengan praktik perkawinan dini sebagai solusi sosial yang dianggap paling cepat oleh keluarga (Summary, 2013).

2. Ketidakberdayaan Ekonomi dan Kemiskinan Struktural Keluarga

Faktor finansial merupakan pemicu sosiologis yang berimplikasi kuat pada aspek hukum. Keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan kerap memandang pernikahan anak, terutama anak perempuan, sebagai mekanisme pertahanan ekonomi atau *economic coping mechanism* untuk mengalihkan tanggung jawab nafkah kepada pihak suami. Meskipun hukum positif menghendaki kemandirian ekonomi calon mempelai demi mencegah kemiskinan baru, pada realitasnya tekanan ekonomi justru mendorong orang tua memanfaatkan celah hukum dispensasi ini.

Tekanan ekonomi keluarga menjadi faktor signifikan dalam mendorong perkawinan anak. Keluarga miskin cenderung menjadikan perkawinan anak sebagai strategi bertahan hidup (*survival strategy*), meskipun berdampak pada siklus kemiskinan yang berkelanjutan.

3. Rendahnya Tingkat Pendidikan dan Minimnya Edukasi Seksual

Hak atas pendidikan anak secara tegas dijamin dalam Pasal 31 UUD 1945 dan Pasal 9 UU Perlindungan Anak, namun implementasinya belum merata. Rendahnya tingkat pendidikan formal membuat anak kehilangan orientasi masa depan seperti melanjutkan kuliah atau berkarier sehingga terjebak pada pola pikir tradisional bahwa pernikahan adalah satu-satunya jalan keluar. Kondisi ini diperparah oleh minimnya edukasi kesehatan reproduksi, yang meningkatkan risiko pergaulan bebas dan berujung pada kehamilan dini.

Pernikahan dini memiliki dampak signifikan terhadap keberlangsungan pendidikan anak karena mendorong terjadinya putus sekolah, membatasi kesempatan memperoleh pendidikan yang lebih tinggi, serta mengurangi kualitas sumber daya manusia di masa depan. Winangsih dan Wibowo menjelaskan bahwa praktik pernikahan dini berkontribusi terhadap terhambatnya pencapaian program wajib belajar dan pembangunan pendidikan nasional (Winangsih & Wibowo, 2023).

4. Eksistensi Hukum Adat dan Budaya Patriarki yang Mengakar

Dalam sistem pluralisme hukum di Indonesia, hukum adat sering kali bergesekan dengan hukum nasional. Budaya patriarki di beberapa daerah masih menganggap anak perempuan harus segera dinikahkan setelah mengalami menarke atau menstruasi pertama demi menghindari stigma sosial sebagai perawan tua. Tekanan kultural dan rasa takut akan sanksi sosial di lingkungan adat inilah yang memaksa orang tua mengajukan permohonan ke pengadilan agar perkawinan anak mereka mendapatkan legalitas hukum negara.

Faktor sosial budaya memiliki peran penting dalam mempertahankan praktik perkawinan anak di Indonesia. Setiadi menjelaskan bahwa di beberapa wilayah pedesaan di Pulau Jawa, perkawinan usia muda masih dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan dapat diterima secara sosial (Setiadi, 2021). Pandangan tersebut terbentuk melalui konstruksi budaya yang diwariskan antargenerasi sehingga mendorong keluarga untuk menikahkan anak pada usia yang relatif muda.

5. Pemahaman Doktrin Keagamaan yang Tekstual dan Sempit

Argumen teologis sering kali menjadi tameng utama pemohon di persidangan. Banyak orang tua mengajukan dispensasi karena ketakutan yang berlebihan anak mereka akan terjerumus ke dalam perbuatan zina. Langkah ini diambil sebagai bentuk *sadduz zari'ah* atau menutup jalan menuju kemaksiatan. Sayangnya, pemahaman keagamaan yang tekstual ini kerap mengabaikan prinsip

kemaslahatan yang lebih komprehensif, seperti syarat kemampuan atau istitha'ah baik secara fisik, biologis, maupun psikologis untuk memikul tanggung jawab domestik yang berat.

Implikasi Pemberian Dispensasi Kawin terhadap Tereduksinya Hak-Hak Konstitusional Anak Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak

Pemberian dispensasi kawin oleh pengadilan secara yuridis formal memberikan legalitas bagi anak di bawah umur untuk memasuki gerbang pernikahan. Namun, di balik legalitas tersebut, pranata hukum ini membawa implikasi serius yang secara langsung mereduksi hak-hak konstitusional anak yang telah dijamin oleh negara. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara tegas meletakkan asas kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar utama setiap kebijakan. Ketika dispensasi dikabulkan, status anak seketika berubah menjadi kepala keluarga atau ibu rumah tangga yang memikul tanggung jawab domestik yang besar, sehingga hak-hak dasar mereka sebagai anak sering kali terabaikan (Sulaeman & Jamilah, 2022).

Secara yuridis, keberadaan dispensasi kawin dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 masih menyisakan problematika dalam implementasinya. Prabowo (2021) menegaskan bahwa ketentuan dispensasi yang bersifat eksepsional dalam praktiknya justru menjadi celah hukum yang memperluas legalitas perkawinan anak.

Kesenjangan antara regulasi perlindungan hak anak atau *das Sollen* dan maraknya pemberian dispensasi serta dampaknya di lapangan atau *das Sein*, menimbulkan implikasi hukum dan sosiologis yang mendalam :

1. Tereduksinya Hak atas Pendidikan

Pasal 9 Undang-Undang Perlindungan Anak secara tegas menjamin hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa anak yang menikah melalui jalur dispensasi hampir selalu berujung pada putus sekolah. Anak perempuan dipaksa berfokus pada urusan domestik dan pengasuhan anak, sedangkan anak laki-laki dituntut mencari nafkah di bawah umur. Akibatnya, pemenuhan program wajib belajar yang dicanangkan pemerintah terhambat, dan kesempatan anak untuk meningkatkan strata ekonomi serta kualitas hidup mereka menjadi terputus.

Dampak terhadap pendidikan anak akibat perkawinan dini juga telah dibuktikan secara empiris. Sebagian besar anak yang menikah dini mengalami putus sekolah dan kehilangan kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Data empiris menunjukkan bahwa perkawinan anak berkontribusi signifikan terhadap angka putus sekolah di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), anak perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun memiliki kemungkinan putus sekolah lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak menikah dini. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik dispensasi kawin secara langsung menghambat pemenuhan hak pendidikan anak.

2. Terancamnya Hak atas Kesehatan Reproduksi dan Tumbuh Kembang

Negara menjamin hak anak atas kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang optimal sesuai Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Anak. Secara biologis, organ reproduksi anak perempuan di bawah usia 19 tahun belum matang sempurna untuk mengandung dan melahirkan. Pemberian dispensasi kawin berkontribusi langsung pada melonjaknya Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi. Selain itu, ketidaktahuan psikologis remaja mengenai pola asuh dan pemenuhan nutrisi berpotensi besar melahirkan generasi baru yang mengalami gizi buruk atau stunting, sehingga hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal menjadi terancam. Dari aspek kesehatan, perkawinan usia dini juga berkorelasi dengan meningkatnya risiko kesehatan reproduksi. Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa kehamilan pada usia remaja berkontribusi terhadap tingginya angka kematian ibu dan bayi, serta meningkatkan risiko

komplikasi persalinan. Hal ini menegaskan bahwa pemberian dispensasi kawin tidak hanya berdampak secara sosial, tetapi juga berimplikasi serius terhadap kesehatan anak.

3. Kerentanan terhadap Eksploitasi dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Anak berhak atas perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Perlindungan Anak. Rumah tangga yang dibangun dari dispensasi kawin sangat rentan mengalami gejolak akibat ketidaksiapan mental dan emosional kedua belah pihak dalam menyelesaikan konflik. Kondisi psikologis yang labil, ditambah dengan tekanan ekonomi yang berat, memicu tingginya angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga baik secara fisik maupun psikis, yang pada akhirnya bermuara pada tingginya angka perceraian di usia muda (Manan, 2006).

Selain itu, data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan bahwa perkawinan usia dini memiliki keterkaitan dengan meningkatnya kerentanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Ketidaksiapan emosional dan tekanan ekonomi menjadi faktor utama yang memicu konflik dalam rumah tangga pasangan usia muda.

4. Kehilangan Masa Kanak-Kanak dan Perlindungan Sosial

Anak memiliki hak konstitusional untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, dan berekreasi demi pengembangan dirinya. Legalitas perkawinan dini merenggut fase krusial ini secara paksa. Anak dipaksa melompat menjadi orang dewasa sebelum waktunya, kehilangan kesempatan bersosialisasi dengan teman sebaya, serta mengalami tekanan mental berupa kecemasan dan depresi akibat beban peran baru yang melampaui kapasitas psikologis mereka.

Secara psikologis, anak yang menikah dini juga berisiko mengalami tekanan mental, seperti stres dan depresi akibat beban peran yang tidak sesuai dengan tahap perkembangan usia. Hal ini menunjukkan bahwa dampak dispensasi kawin tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga menyentuh aspek kesejahteraan psikologis anak secara menyeluruh.

KESIMPULAN

Perubahan batas minimal usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyamakan usia perkawinan laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun merupakan bentuk komitmen negara dalam memperkuat perlindungan hak anak dan mewujudkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*). Namun, dalam praktiknya tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai karena masih tingginya angka permohonan dispensasi kawin yang diajukan dan dikabulkan oleh pengadilan. Keberadaan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang memberikan ruang pengecualian terhadap batas usia kawin pada kenyataannya berpotensi menjadi instrumen legal yang membuka keberlanjutan praktik perkawinan anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengajuan dispensasi kawin merupakan hasil dari faktor multidimensional yang saling berkaitan, meliputi kehamilan di luar nikah, kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, pengaruh budaya patriarki, serta pemahaman keagamaan yang bersifat tekstual. Dari perspektif perlindungan anak, pemberian dispensasi kawin berdampak pada tereduksinya hak-hak konstitusional anak, terutama hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan, serta hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan hukum yang lebih implementatif dalam mekanisme pemberian dispensasi kawin. Secara teknis, pengadilan perlu menerapkan standar prosedur operasional (SOP) yang ketat dalam memeriksa permohonan dispensasi, antara lain dengan mewajibkan adanya asesmen psikologis terhadap anak oleh tenaga profesional, mempertimbangkan kondisi kesehatan reproduksi, serta menilai kesiapan sosial dan ekonomi calon mempelai. Selain itu, hakim perlu berpedoman pada panduan perilaku atau

pedoman yudisial khusus yang menekankan penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak secara substantif, bukan sekadar formalitas administratif.

Di samping itu, diperlukan sinergi antara lembaga peradilan, pemerintah, dan lembaga perlindungan anak dalam membangun mekanisme pengawasan dan pendampingan terhadap anak yang mengajukan dispensasi kawin. Upaya preventif juga harus diperkuat melalui peningkatan akses pendidikan, edukasi kesehatan reproduksi, serta pemberdayaan ekonomi keluarga. Dengan demikian, dispensasi kawin benar-benar menjadi instrumen hukum yang bersifat sangat terbatas, selektif, dan berorientasi pada perlindungan hak anak secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Huraerah, A. (2012). *Kekerasan Terhadap Anak*. Nuansa Cendekia.
- Kes, A., John, N., Murithi, L., Steinhaus, M., & Petroni, S. (2017). Economic Impacts of Child Marriage: Global Synthesis Report. *Washington, DC: World Bank & International Center for Research on Women (ICRW)*, 1(June).
- Manan, B. (2006). *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Alumni.
- Maria Rosalina, Yuliani Nasution, Amanda Devina, Ahmad Ryandi Nasution, & Azra'i Abdus Salam. (2026). Dispensasi Perkawinan Dalam Perspektif Perlindungan Hak Anak. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(3 SE-Articles), 4067–4075. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.5979>
- Nashriana. (2012). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Nasution, K. (2021). *Hukum Perkawinan dan Keluarga Islam di Indonesia: Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam*. ACAdemia.
- Rizal Arif Fitria, Ahmadi Hasan, & Masyithah Umar. (2023). Dispensasi Kawin dan Pemenuhan Hak Anak: Studi Pengaruh terhadap Hak-hak Anak dalam Konteks Hukum dan Sosial. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1(4 SE-Articles), 749–767. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v1i4.201>
- Setiadi, S. (2021). Getting Married is a Simple Matter: Early Marriage among Indonesian Muslim Girls in Rural Areas of Java. *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)*, 5(2 SE-Articles), 143–154. <https://doi.org/10.21580/jsw.2021.5.2.7970>
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Sulaeman, & Jamilah. (2022). *Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama: Antara Hukum Progresif dan Kedaruratan Sosial*. Kencana.
- Summary, E. (2013). *Adolescent Pregnancy in Indonesia : A Literature Review*. 1–11.
- UNICEF. (2021). *Towards Ending Child Marriage*.
- Winangsih, R. R., & Wibowo, D. V. (2023). Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Sistem Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Sultan Agung*, 3(1), 53.